

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dibentuk lembaga lain bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa lembaga lain yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 antara lain meliputi Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Informasi Penyuluh Pertanian, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan merupakan perangkat daerah diluar jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam kriteria perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kab/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Lembaga Lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Informasi Penyuluh Pertanian, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sebagai bagian dari perangkat daerah.
8. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat BNK
9. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, selanjutnya disebut LAKHAR BNK dibentuk dalam rangka memperlancar Pelaksana dan Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten.
10. Ketua Badan Narkotika Kabupaten Banggai selanjutnya disebut KBNK.
11. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai dan atau disingkat KALAKHAR BNK.
12. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disingkat P4GN.
13. Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah selanjutnya disingkat BP4K Kabupaten Banggai.
14. Pertanian adalah mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan;
16. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
17. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Banggai adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPPD adalah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
19. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat KALAK BPBD.

20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
21. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Banggai.
22. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
23. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah, yang terdiri dari :

1. Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Banggai;
2. Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Banggai;
3. Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai;
4. Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Banggai.

BAB III ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK)

Bagian Kesatu Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (LAKHAR BNK)

Pasal 3

- (1) Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dipimpin oleh Wakil Bupati (Ketua BNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan dukungan teknis dan administratif operasional BNK dibentuk Organisasi Struktural Pelaksana Harian BNK (LAKHAR BNK) yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK.

Bagian Kedua Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi LAKHAR BNK

Pasal 4

- (1) Pelaksana Harian BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK dan secara teknis Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksana Harian BNK dipimpin oleh Seorang Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) BNK.

Pasal 5

Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pembantu Wakil Bupati (Ketua BNK) dalam hal :

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNK di bidang ketersediaan P4GN; dan
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNK yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LAKHAR BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan P4GN.
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan pemerintah daerah sesuai kebijakan BNN; serta
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LAKHAR BNK mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal maupun horizontal sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional (BNN).

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNK;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Aset dan Perencanaan Program;
 - c. Seksi Pencegahan;
 - d. Seksi Penegakan Hukum;
 - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
 - f. Seksi Data & Informasi;
 - g. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi LAKHAR BNK tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNK;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KALAKHAR BNK;
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh KALAKHAR BNK.

Bagian Keempat Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian LAKHAR BNK

Pasal 10

- (1) Kalakhar BNK merupakan jabatan struktural Eselon III.a;
- (2) Sekretaris Lakhar BNK merupakan jabatan struktural Eselon III.b;
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.a;

Pasal 11

- (1) Kalakhar BNK diangkat dan di berhentikan oleh Bupati;
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;

- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan LAKHAR BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Satuan Tugas di lingkungan LAKHAR BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IV

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN BANGGAI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

Pasal 12

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perkebunan, perikanan/kelautan dan kehutanan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) menyelenggarakan fungsi :

- a. Fasilitasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor.
- b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan
- c. Advokasi masyarakat dalam penyuluhan
- d. Penyiapan penyusunan kebijakan penyuluhan.
- e. Penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional
- f. Pemberian pelayanan administrasi dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan/kelautan dan kehutanan, dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten
- g. Pelaksanaan penyuluhan
- h. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan
- i. Pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani-nelayan
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan

- k. Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan argibisnis pertanian, bisnis perikanan agroforestry, dan
- l. Pelaksanaan tata usaha kantor.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan (BP4K) terdiri atas :
 - a. Kepala BP4K;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 - d. Seksi Ketenagaan Penyuluhan;
 - e. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP4K;
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), masing – masing dipimpin oleh Seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP4K;
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP4K.

Bagian Keempat Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Kepala BP4K merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (3) Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 18

- (1) Pengisian Jabatan di lingkungan badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan informasi penyuluhan pertanian, perkebunan, perikanan/kelautan dan kehutanan;
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Seksi dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

- (3) Pejabat Fungsional dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V

ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANGGAI

Bagian Kesatu Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (LAK BPBD)

Pasal 19

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan dukungan teknis dan administratif BPBD dibentuk Organisasi Struktural Pelaksana BPBD (LAK BPBD) yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana BPBD

Pasal 20

- (1) Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) LAK BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana (KALAK) BPBD.

Pasal 21

LAK BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pembantu Sekretaris Daerah (Kepala BPBD) dalam hal :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, LAK BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan mandiri.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Unsur pengarah penanggulangan bencana ; dan
 - c. Unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari - hari.

Pasal 24

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi, bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Unsur LAK BPBD Kabupaten terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana BPBD ;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ; dan
 - f. Satuan Tugas
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPBD tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab kepada kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), masing–masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPBD yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh LAK BPBD

Bagian Keempat Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian LAK BPBD

Pasal 27

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IV.a
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a;

Pasal 28

- (1) Pengisian Jabatan di lingkungan unsur pelaksana BPBD berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang di butuhkan dalam penanganan bencana;
- (2) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi di lingkungan Sekretariat Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Satuan Tugas di lingkungan Sekretariat Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI

ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN BANGGAI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Pasal 29

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI bagian dari perangkat Daerah yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta memberikan dukungan administratif kepada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI
- b. Mengelola administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI ;
- c. Membina anggota KORPRI disetiap tingkatan termasuk Badan Usaha dan Yayasan KORPRI ; dan
- d. Melaksanakan tugas lain tertentu yang di berikan oleh Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI terdiri atas :
 - a. Sekretaris Dewan Pengurus ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan Umum ; dan
 - d. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 32

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI merupakan jabatan Struktural eselon III.b
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b

Pasal 33

- (1) Pengisian Jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang di butuhkan dalam penanganan informasi penyuluhan pertanian;
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII **TATA KERJA**

Pasal 34

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga lain Bagian dari Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 35

Setiap Kepala Satuan Organisasi lembaga lain Bagian dari Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 36

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah, wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 37

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah, bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

B A B IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 14, Pasal 22, dan Pasal 30 akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah atau Peraturan di bawahnya yang mengatur tentang Lembaga Lain sesuai Pasal 2, dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 2 Oktober 2009

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 2 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 28

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 26 TAHUN 2009

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

I. UMUM

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain adalah merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa pembentukan lembaga lain adalah merupakan perangkat daerah diluar jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam kriteria dan eselonisasinya ditetapkan tersendiri.

Pembentukan Lembaga Lain berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah terdiri dari :

1. Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Banggai;
2. Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banggai;
3. Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai; dan
4. Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Banggai.

Masing – masing Lembaga Lain tersebut diatas pembentukannya berdasarkan Peraturan tehnis yang mengaturnya yaitu ;

- Pembentukan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Banggai mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

- Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Banggai mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

- Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2008 tentang Badan SAR Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Banggai mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPS Pegawai Republik Indonesia.
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi dan

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia.

5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/2977/SJ, Tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasla 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas

Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 72